

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Bantul

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul terdiri atas 809.971 jiwa yang tersebar di 75 desa dan 17 kecamatan. Kabupaten Bantul terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagian Selatan yang merupakan salah satu kabupaten dari 5 kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas sekitar 50.658 Ha dan terletak antara 110°.12'34"- 110°.31'08" Bujur Timur dan 7°44'04"-8°00'27" Lintang Selatan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten GunungKidul.
- c. Sebelah Barat berbatsan dengan Kabupaten Kulonprogo.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Disini Kabupaten Bantul mempunyai 17 kecamatan yang terdiri dari kecamatan: Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogori, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Panjangan dan Sedayu.

Sarana prasarana yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, yang banyak memerlukan penanganan masalah sampah adalah berupa

Pada umumnya sarana pewadahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kantong plastik bekas, dengan kapasitas 3 - 5 liter digunakan didaerah permukiman
- b. Kantong plastik bekas, dengan kapasitas 30-50 liter digunakan didaerah perumahan dan perkantoran
- c. Tong plastik tidak permanen
- d. Tempat sampah permanen
- e. Bak sampah permanen

Penampungan atau pewadahan sampah disediakan oleh masyarakat, kecuali tempat sampah permanen yang berlokasi di sepanjang jalan (trotoar), fasilitas umum disediakan oleh Bagian Kebersihan.

Pengumpulan sampah dilakukan secara individu oleh masing-masing produsen sampah, maupun secara komunal yang diangkut oleh petugas RT/RW dengan menggunakan gerobaksampah ketempat pembuangan sampah sementara yang berupa container, atau berupa transfer depo, ada transfer depo permanen ada juga hanya sebagai tempat pertemuan antara gerobak sampah dengan truk sampah, setelah pemindahan sampah dari gerobak ke truk sampah selesai dilakukan, tempat tersebut digunakan untuk keperluan lainnya.

perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan sarana umum lainnya. Tempat inilah yang secara langsung penanganannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu banyak ditemukan tempat-tempat yang memasang semacam plakat, bertuliskan “Menerima Urug” tetapi pada kenyataannya masyarakat menyalahgunakan untuk membuang sampah padat hingga menggunung di beberapa tempat, sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk pencemaran. Sehingga peneliti akan mengupas tentang pelaksanaan pengelolaan sampah padat di Kabupaten Bantul.

B. Tinjauan Lapangan tentang Persampahan/Kebersihan oleh Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

Sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk yang pesat, berbagai prasarana di daerah dapat disediakan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi keperluan diatas, diantaranya melalui kebijakan pemerintah yang dituangkan ke dalam Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini diwilayah YUPD (*Yogyakarta Urban Development Project*) adalah penyusunan Program Jangka Menengah (PJM). Pengelolaan sampah padat bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang menurun karena pengelolaan sampah padat yang


tidak benar.¹¹ Sampah merupakan masalah yang sangat kompleks dan terus menerus ada sepanjang kehidupan, sehingga diperlukan kesadaran dan kebersamaannya dari semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat dalam menanganinya. Landasan pengelolaan lingkungan dari kegiatan pengolahan sampah ini mengacu pada peraturan mengenai lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia antara lain Undang-undang No.4 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1993. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang No.23 tahun 1997 Pasal 9 ayat (2) bahwa pengelolaan hidup dilaksanakan secara tanggungjawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.¹² Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, peneliti menemukan banyak jenis sampah yang dibuang, maupun proses pengumpulannya hingga akhirnya sampai ke Lokasi Pembuangan Akhir untuk dimusnahkan. Sampah-sampah tersebut berupa daun basah maupun kering, plastik, kertas, dan kaleng. Disini juga menjelaskan tentang jumlah produksi sampah yang dihasilkan oleh per orang adalah rata-rata 2,5 liter per hari.


Besarnya timbulan sampah sesuai dengan ketentuan pada pengembangan spesifikasi teknis program bidang perkotaan TA 2005, untuk kota-kota besar lainnya ditetapkan 3,25-3,75/per orang.

¹¹ Dokumen AMDAL TPA Piyungan, Propinsi DIY, 2002, hlm.1

¹² Dokumen AMDAL TPA Piyungan, Kabupaten Bantul, 2002, hlm 3.

ALUR KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DARI SUMBER SAMPAH SAMPAI TPA PIYUNGAN





Penjelasan Alur Kegiatan dari Sumber Sampah Padat Masyarakat hingga menuju Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan:

1. Pengumpulan/Pewadahan

Sistem Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dilaksanakan oleh masyarakat dan oleh institusi pengelola dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk daerah permukiman yang padat dan tidak teratur, masing-masing masyarakat membawa sampahnya ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang disiapkan oleh institusi pengelola.
- b. Untuk daerah permukiman yang teratur, sampah dari rumah-rumah dikumpulkan di masing-masing rumah lalu diangkut dengan gerobak sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang disiapkan oleh institusi pengelola.
- c. Untuk rumah-rumah yang berlokasi di sepanjang jalan protokol dan tempat-tempat komersial, sampah dari rumah-rumah/bangunan-bangunan komersial dikumpulkan dimasing-masing rumah lalu diangkut dengan truk sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang disiapkan oleh institusi pengelola.
- d. Untuk sampah pasar, sampah dari sumbernya (pedagang) dikumpulkan oleh petugas pasar lalu dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang disiapkan oleh institusi pengelola dan berlokasi di daerah pasar.


Pada umumnya sarana pewadahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kantong plastik bekas, dengan kapasitas 3 - 5 liter digunakan didaerah permukiman
- b. Kantong plastik bekas, dengan kapasitas 30–50 liter digunakan didaerah perumahan dan perkantoran
- c. Tong plastik tidak permanen
- d. Tempat sampah permanen
- e. Bak sampah permanen

Penampungan atau pewadahan sampah disediakan oleh masyarakat, kecuali tempat sampah permanen yang berlokasi di sepanjang jalan (trotoar), fasilitas umum disediakan oleh Bagian Kebersihan.

Pengumpulan sampah dilakukan secara individu oleh masing-masing produsen sampah, maupun secara komunal yang diangkut oleh petugas RT/RW dengan menggunakan gerobaksampah ketempat pembuangan sampah sementara yang berupa container, atau berupa transfer depo, ada transfer depo permanen ada juga hanya sebagai tempat pertemuan antara gerobak sampah dengan truk sampah, setelah pemindahan sampah dari gerobak ke truk sampah selesai dilakukan, tempat tersebut digunakan untuk keperluan lainnya.

Sarana Pengangkutan untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ketempat pembuangan sampah sementara (TPSS) adalah Gerobak.



Gambar 1.1 *Gerobak Sampah*

Untuk menunjang program pemerintah di dalam pengelolaan persampahan bahwa sampah perlu direduksi dari sumbernya, maka disarankan untuk disosialisasikan kepada masyarakat untuk memilah-milah sampah dengan cara memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik, serta B3 (Bahan Buangan Beracun). Oleh karena itu pihak institusi pengelola perlu menyiapkan sarana pengangkutan sampah yang sudah dipilah-pilah. Demikian pun dengan gerobak sampah, harus direncanakan sedemikian rupa agar sampah yang sudah sudah dipilah-pilah tidak tercampur lagi.

2. Pemindahan

Untuk pemindahan sampah ke alat pengangkutan (alat angkut untuk mengangkat sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir sampah) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menggunakan Transfer Depo
- b. Container
- c. TPSS tetap (berupa bak terbuat dari pasangan batu)

Untuk pemindahan sampah ke depan disarankan sebagai berikut:

Menggunakan Transfer Depo atau Station transfer dengan berbagai tipe:

- a. Station Transfer tipe I : tempat pertemuan peralatan pengumpul (gerobak) dengan peralatan pengangkutan dan dapat merupakan tempat penyimpanan alat kebersihan, bengkel sederhana dan kantor wilayah/pengendali . Dengan luas lahan 200 m^2
- b. Station Transfer tipe II : tempat pertemuan peralatan pengumpul (gerobak) atau peralatan pengangkutan dan hanya merupakan tempat parker gerobak-gerobak saja dengan luas lahan 50 m^2
- c. Menggunakan Container : tempat pertemuan peralatan pengumpul (gerobak) dengan container besar $(6 -10) \text{ m}^3$, atau lokasi penempatan container komunal $(1-10) \text{ m}^3$. Dengan luas $(2-10) \text{ m}^2$
- d. TPSS tetap (berupa bak terbuat dari pasangan batu), tidak disarankan.

3. Pengangkutan sampah

Sampah yang berada di Kabupaten Bantul berupa sampah padat bersal dari masyarakat, perkantoran, perbankan, sekolah, pasar, maupun rumah sakit.

Cara lain pengumpulan sampah dilakukan oleh seseorang atau kumpulan orang yang digaji dari jasanya mengangkut sampah yang ada dimasyarakat menuju lokasi Pembuangan Sementara yang tempatnya berbentuk *Armoll truck* yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Bantul Pemerintah memberikan bantuan kepada suatu lingkungan masyarakat yang melaksankn cara ini untuk lebih memudahkan proses pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Kenyataan yang ada mengungkapkan banyak didapatkan anggota masyarakat. Yang kurang sadar akan bahaya sampah seperti menimbun sampah di tempat yang bukan semestinya, ada pula yang membuang sampah di dekat selokan pemukiman.

Sistem pengangkutan yaitu dimulai dari Transfer Depo baik yang permanen maupun tidak permanen dan dari sumber sampah langsung (*system door to door*) menggunakan : Pick up, dump truck, dan arm roll truck, tetapi kondisi alat tersebut umumnya sudah sangat tua berumur lebih dari 7 tahun. Oleh karena itu disarankan peremajaan alat angkut tersebut.


Alat angkut yang disarankan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Arm roll truck dengan container serta berkapasitas : 6m^3 , 8m^3 , dan 10m^3 .
- b. Dump truck dengan jaring pengaman/penutup sampah dengan kapasitas : 6m^3 , 8m^3 , dan 10m^3 .
- c. Compactor truck dengan kapasitas : 6m^3 , 8m^3 , dan 10m^3 .

Pengangkutan sampah sumbernya dari perkantoran, sekolah, perbankan dan kantor Kecamatan Bantul yang berada di wilayah Kabupaten Bantul menuju lokasi Pembuangan Akhir Piyungan sebagian besar dilakukan menggunakan kendaraan sampah milik pemerintah yang berjumlah sedikit dan hanya sebagian kecil sampah yang diangkut menggunakan kendaraan pribadi/swasta.

Jumlah kendaraan yang dipakai untuk mengangkut sampah setiap harinya di Kabupaten Bantul dan berada di Dinas Pekerjaan Umum antara lain: *Dump Truck* 8 buah, *Armoll truck* 6 buah dan pick up 3 unit. Jumlah volume sampah setiap harinya mencapai 350-400 ton yang berasal dari Kota Yogyakarta, Sleman serta Kabupaten Bantul. Akan tetapi jumlah sampah yang berada di Kabupaten Bantul 183m^3 setiap harinya. Petugas yang menangani ada sekitar empat puluh lima orang dengan ketua regu tujuh orang. Masing-masing Ketua regu membawahi sejumlah petugas enam sampai tujuh orang. Petugas2 tersebut bekerja dari pagi dengan memulai jam kerja atau beraktivitas mulai 6 pagi. Petugas langsung mendatangi masing-masing Lokasi Pembuangan


Sementara tersebut yaitu di Pasar Bantul sebanyak dua Lokasi Pembuangan Sementara , di Palbapang, di Rumah Sakit Umum daerah Penambahan Senopati, di Daerah Bantul Timur, di depan Bank Rakyat Indonesia dan di Lapangan Trirenggo. Sampah yang diambil petugas tersebut adalah sampah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun).



Gambar.1.2 *Armoll Truck*

Penyediaan Lokasi Pembuangan sementara mutlak diperlukan untuk lebih memudahkan dalam pengumpulan sampah, sebagai bagian dari system pengelolaan dan pengangkutan/transportasi sampah, sebelum di bawa ke Lokasi Pembuangan Akhir. Menurut Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.10 Tahun 2000, Pengelolaan pembersihan sampah menuju Lokasi Pembuangan sementara menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah sedangkan pembersihan, pengambilan dan pengangkutan sampah dari Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan Akhir menjadi Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum.

**MEKANISME PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
DI KABUPATEN BANTUL**



Penjelasan Mekanisme Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Sampah dari sumber sampah ditampung pada pewadahan individu, setiap individu membuang sampah ke transfer depo tidak permanen, untuk selanjutnya diangkut oleh truk sampah ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah (TPA).
- b. Sampah dari sumber sampah ditampung pada pewadahan individu, lalu dibuang oleh masing-masing penghasil sampah ketempat transfer depo permanen (yang berupa unit transfer depo permanen atau kontener), untuk selanjutnya diangkut oleh truk sampah kelokasi tempat pembuangan akhir sampah (TPA).
- c. Sampah dari sumber sampah ditampung pada pewadahan individu, lalu dibuang oleh perseorangan individual ke transfer depo tidak permanen, untuk selanjutnya diangkut oleh truk sampai kelokasi tempat pembuangan akhir (TPA).
- d. Sampah dari sumber sampah ditampung pada pewadahan individu, dan setiap sampah dibuang oleh setiap individu ke transfer depo tidak permanen(Container), untuk selanjutnya di angkut oleh truk sampah ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

4. Pengolahan Sampah

Sistem pengolahan Sampah disini dari sumbernya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) tidak melalui pengolahan terlebih dahulu, misalnya melalui proses pemadatan (*balling*). Proses pemadatan sampah di TPA ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Pengelolaan Sampah Padat di Kabupaten Bantul, menggunakan sistem *Sanitary Renfill* (Pengurugan 3 hari)/*Control landfill* (Pengurugan tidak rutin) disini di jelaskan bahwa pelaksanaan ini biasanya dilakukan apabila sampah sudah mencapai ketebalan 3 meter baru dilakukan pengurugan. Pengurugan dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) jadi disini bukan semua tugas di TPA menjadi tugas atau tanggungjawab karyawan TPA.




Gambar. 1.3 *Dump Truck*

5. Pembuangan Akhir

Disini baik sampah organik maupun anorganik, bahkan sampah B3 (bahan buangan beracun) proses pembuangannya melalui pemilihan sampah, harus dilakukan sejak dari sumbernya sekurang-kurangnya dipisahkan antara sampah organik dan anorganik dan lebih baik jika B3 pun diwadahi secara tersendiri. Hal ini perlu ditekankan mengingat bahwa pemilihan dalam jumlah yang akan merepotkan para petugas pengelola/pengolahan sampah.

Pembuangan akhir sampah (TPA) yang berlokasi di wilayah piyungan, tepatnya di Desa Sitimulyo yang berjarak 15 km dari pusat Kabupaten Bantul kearah Timur. Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan ini sudah dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adapun masing-masing dari Kota Yogyakarta maupun Sleman juga mempunyai perwakilan dari kantor Dinas Kebersihan.



Gambar 1.4 *Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan*

Sampah yang dihasilkan masyarakat semakin hari semakin bertambah karena banyaknya aktivitas yang dilakukan masyarakat serta banyaknya hasil buangan yang dihasilkan masyarakat juga. Di

Kabupaten Bantul pun juga semakin tahun jumlah sampah semakin banyak karena jumlah penduduknya juga semakin bertambah.

C. Lembaga Pemerintah Pengelola Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Bantul

Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari kegiatan kehidupan masyarakat termasuk puing-puing sisa bangunan, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri dan limbah yang lain yang sejenis¹³. Kabupaten Bantul merupakan bagian Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Selatan dan paling rendah daerahnya, sehingga merupakan daerah limpasan limbah daerah yang lebih tinggi. Untuk itulah disusun Peraturan Daerah tentang Persampahan dan Kebersihan.

Persampahan di Kabupten Bantul dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pertamanan (UPTD K&P) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan usaha kebersihan dan pertamanan yang meliputi penampungan, pengangkutan, pembuangan, dan

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000.

pemusnahan segala macam dan jenis sampah, mengelola lokasi pembuangan sampah akhir dan melaksanakan pengadaan taman, perawatan taman, memungut retribusi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD K&P mempunyai visi dan misi serta tujuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga perlu menentukan strategi dalam rangka pencapaian sasaran dengan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menangani kebutuhan retribusi kebersihan dengan mencari pelanggan-pelanggan baru serta efisiensi penggunaan peralatan.¹⁴

Proses pengambilan sampah yang dibuang pada tempat sampah umum, rumah sakit, hotel, toko, dan pasar ke Lokasi Pembuangan Sementara menurut Bab VI Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 mengatur, bahwa pengambilan sampah dari tempat-tempat umum sampai di lokasi pembuangan sementara dilaksanakan oleh petugas sampah di lingkungan yang bersangkutan.

Pengambilan sampah dari pasar dilaksanakan oleh masing-masing penghasil sampah secara terkoordinir di bawah tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000.

Sampah-sampah yang terkumpul di lokasi Pembuangan Sementara, selanjutnya akan diangkut ke lokasi Pembuangan Akhir. Proses

¹⁴ Keputusan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2001, Website : www.bantul.go.id

pengangkutan sampah dari Lokasi Pembuangan Sampah Sementara ke Lokasi Pembuangan Akhir sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 pada dasarnya, setiap orang dapat memperoleh pelayanan Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan kebersihan yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000.

Masyarakat dapat dipungut retribusi oleh pemerintah daerah karena masyarakat telah mendapatkan pelayanan umum yang berkaitan dengan pengendalian kebersihan dengan menyediakan saran dan prasarana persampahan. Tetapi diaturnya retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 bukan dimaksudkan untuk membebani, tetapi semata-mata harus dipandang sebagai salah satu wujud sikap kepedulian, tanggungjawab dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan persampahan/kebersihan.

Retribusi kepada setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000. Pada Pasal 1 butir 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi persampahan/kebersihan yang selanjutnya

disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi dipungutkan kepada setiap orang atau badan yang menghasilkan sampah yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah, dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Bantul, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000, komponen biaya retribusi, menurut ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 meliputi:

1. Biaya Pengumpulan sampah.
2. Biaya Pengangkutan sampah.
3. Biaya Penampungan sampah.
4. Biaya Pemusnahan sampah/pengolahan sampah.
5. Biaya Penyediaan lokasi tempat.
6. Biaya Operasional pemeliharaan.

Selanjutnya pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 ditentukan tarif retribusi. Daftar retribusi (terlampir) penetapan berdasarkan SPTRD (Surat Penerbitan Tarif Retribusi Daerah) dengan menerbitkan SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah) atau dokumen hal lain yang dipersamakannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 10 Tahun 2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.

Setelah SKRD diterima oleh wajib retribusi, maka wajib retribusi dapat membayar retribusi terutangnya. Dengan kata lain, retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000.

Untuk retribusi persampahan yang di tentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan retribusi pelayanan persampahan dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok. Kelompok-kelompok tersebut tersebut yaitu :

- I. Kelompok Pasar
- II. Industri, Pabrik, dan Perusahaan
- III. Usaha dan Jasa
- IV. Perdagangan
- V. Fasilitas Umum
- VI. Rumah Tangga
- VII. Lain-lain

Setiap kelompok diatas masih di bagi-bagi lagi menjadi beberapa jenis pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul diwilayah Kabupaten Bantul tidak semuanya diberlakukan bagi jenis-jenis yang ada berdasarkan kelompoknya. Pengklasifikasian atau pembagian jenis-jenis kelompok diterapkan oleh Bupati langsung berikut pengklasifikasiannya :

1. Klasifikasi pasar diterapkan oleh Bupati
2. Kelompok II, III, IV, V diterapkan oleh Bupati berdasarkan lokasi, jenis, dan jumlah tenaga yang dipergunakan serta volume sampah.
3. Kelompok VI klasifikasi ditentukan oleh bupati berdasarkan perkiraan jenis kegiatan, keadaan sosial, dan volume sampah.
4. Kelompok VII klasifikasi ditentukan oleh bupati berdasarkan jenis jangkauan dari pool ke obyek.

Pembayaran retribusi dilakukan tiap hari untuk kelompok (kelompok pasar), pembayaran retribusi dilakukan tiap kali izin diperbarui untuk kelompok VII (lain-lain), dan retribusi dilakukan tiap bulan, untuk kelompok IV (perdagangan), Kelompok V (fasilitas Umum), dan terakhir untuk kelompok VI (rumah tangga).

Besarnya retribusi perkelompok masih dapat dibagi lagi menurut kelasnya. Setiap kelompok besarnya retribusi dapat dibagi ke dalam 4 (empat kelas), yaitu kelas I, kelas II, kelas III, dan kelas IV dengan besar tarif dimulai dari Rp 200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran.

D. Analisa Yuridis Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan perseorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakannya (*represif*). Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan wewenang yang sifatnya pengawasan. Untuk tindakan represif ada beberapa jenis instrumen yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya dengan melihat dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan, untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku pencemaran dan/atau perusak sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu¹⁵.

Siti Sundari Rangkuti berpendapat, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku secara umum dan

¹⁵ Nanik Suparni, op cit, 1994. Hlm 160

individual, melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) tindakan administratif, keperdataan, dan kepidanaan¹⁶.

Tindakan administratif, keperdataan, dan kepidanaan sebagai suatu pengawasan dan ancaman dapat diuraikan secara rinci yaitu :

1. Tindakan Administratif

Tindakan dengan sanksi administratif dapat berupa :

- a. Penutupan Usaha
- b. Pencabutan izin
- c. Membayar Dwangsom
- d. Membayar uang denda

Dalam UUPH, mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.

2. Tindakan Perdata

Tindakan dengan Perdata dapat berupa :

- a. Pemulihan
- b. Membayar ganti rugi

Dalam UUPH, ketentuan mengenai sanksi perdata diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 UUPH.

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm 190.

3. Tindakan Pidana

Apabila telah ditempuh proses pidana, maka yang diperlukan adalah perencanaan dan terlaksananya investigasi yang detail dan akurat dalam hal :

- a. Pengambilan sampel
- b. Pembuatan foto
- c. Bantuan saksi ahli

Mengenai sanksi pidana, dapat berupa ;

- a. Penjara
- b. Denda
- c. Penutupan perusahaan
- d. Membyar ganti rugi
- e. Perampasan keuntungan yang diperoleh

Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 UUPH.

Dengan adanya berbagai macam sanksi tersebut diatas, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dimasyarakat. Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan pembaharuan sosial yang ada pada saat ini, yaitu dalam rangka mendorong terwujudnya hukum nasional maupun penerapan hukum. Oleh karena itu dalam memupuk kesadaran hukum serta membina kesadaran hukum aparat penegak hukum mempunyai peranan yang amat besar. Hukum merupakan sarana penting untuk memelihara

ketertiban dan kedamaian, itulah tujuan dari ditegakannya hukum yang harus ditaati oleh semua warga masyarakat.

Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan juga menjelaskan tentang sanksi administratif, sanksi administratif ini dapat berupa :

- (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Paksaan pemerintah
 - b. Uang paksa dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Disini pemerintah dalam menangani sampah di Indonesia khususnya daerah perkotaan kurang serius ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari contohnya saja banyaknya sampah yang berserakan dimana-mana terutama di jalan-jalan raya atau ditempat-tempat umum. Ini membuat pemandangan di sekitarnya tidak nyaman terutama para pejalan kaki maka dari itu masing-masing

Pemerintah tiap daerah pun akhirnya membuat Peraturan tentang Kebersihan daerah setempat, disini khususnya daerah Kabupaten Bantul membuat Peraturan tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan/Kebersihan yaitu dengann dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Bantul membuat Peraturan ini karena sudah banyaknya keluhan dari masyarakat tentang sampah yang berserakan dimana-mana khususnya tempat-tempat umum seperti sampah pasar. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 disebutkan bahwa bagi siapa yang tidak mengikuti Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2000 Pasal 40 butir 28 menyebutkan bahwa:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 sampai dengan 25 Peraturan Daerah ini diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

(3) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Sanksi pidana tersebut dapat diberikan apabila masyarakat sekitar telah melanggar apa yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani tentang Persampahan/Kebersihan berpegang pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000.

E. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani Masalah Sampah Padat.

Dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, budaya hidup bersih dan sehat memberikan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Bantul yang bersih dan sehat. Disini Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan usaha kebersihan dan pertamanan yang meliputi penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan segala macam dan jenis sampah, mengelola lokasi pembuangan akhir dan melaksanakan pengadaan taman, perawatan taman dan lapangan olah raga, memungut retribusi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya. Dalam menjelaskan tugas tersebut tidak menutup kemungkinan adanya hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah padat yaitu sebagai berikut:

1. Peralatan atau piranti keras sudah tua (lebih dari 7 tahun) dilain sisi beban sampah semakin bertambah sehingga perlu penambahan peralatan ataupun pembaharuan.
2. Biaya operasional dan pemeliharaan minim.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah yang dihasilkannya di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah ataupun di tempat sementara ditempat tinggal sekitar mereka.
4. Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi masih kurang.

F. Pengaruh Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Piyungan terhadap Masyarakat Sekitar

Lokasi Pembuangan Akhir sampah Piyungan ini beroperasi tahun 1995, lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah ini terletak didusun Ngablak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Jarak Tempat Pembuangan Akhir Sampah ini dengan area pelayanan Kabupaten Bantul sejauh 10,5 km. Tempat Pembuangan Akhir Sampah berupa lembah dengan kemiringan bervariasi, curam dan mendatar membentuk tanah berkelok dengan jurang sedalam 40 m dan dikelilingi bukit.

Salah satu kebutuhan yang mendesak dari saran permukiman yang harus dipenuhi untuk memenuhi kualitas lingkungan hidup adalah Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang layak secara

ekologi maksudnya adalah bahwa pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan mempunyai tujuan untuk memenuhi masyarakat sekitar, akan pelayanan persampahan demi terwujudnya kebersihan permukiman dan tetap melestarikan lingkungan hidup. Setiap pembangunan pasti mempunyai dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan begitu juga dengan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan.

1. Berikut adalah dampak menguntungkan dengan adanya pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan :
 - a. Lingkungan disekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan meliputi hutan dan tegalan. Setelah adanya Pembangunan TPASP mata pencaharian mereka menjadi bertambah yaitu sebagai pemulung, saat menanti masa panen tiba dan menunggu musim penghujan untuk menggarap sawah tadah hujan mereka. Lapangan pekerjaan baru sebagai pemulung (tenaga pemisah sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan). Merupakan sumber mata pencaharian bagi penduduk sekitar yang meningkatkan sumber pendapatan mereka perbulannya, yang dapat dikatakan sebagai Peningkatan tarif ekonomi bagi masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan.
 - b. Adanya kegiatan pengurukan membutuhkan banyak pekerja yang guna mengambil tanah untuk pengurukan yang melibatkan

pekerja dari penduduk sekitar. Hal ini menjadikan penduduk sekitar yang semula sebagai penganggur menjadi tenaga formal.

c. Tidak terjadi peningkatan gangguan kesehatan yang sangat signifikan ataupun sangat serius bagi masyarakat sekitar maupun terjadinya gangguan kriminalitas setelah adanya pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan.

2. Dampak-dampak merugikan setelah adanya pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan adalah:

a. Menimbulkan bau tidak sedap saat truk pengangkut sampah melintas menuju Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan.

b. Timbul kebisingan yang diakibatkan oleh truk pembawa sampah sudah mulai beraktivitas dari pukul 09.00-16.00

c. Sering berjatuhnya sampah di jalan menuju TPASP mengakibatkan jalanan menjadi kotor.

d. Timbulnya polusi udara yang disebabkan oleh asap truk pengangkut sampah .

3. Menghadapi adanya hambatan yang ditemui saat melaksanakan tugas perlu diupayakan :

a. Sarana prasarana penanganan pengelolaan persampahan, adalah mutlak, diakibatkan sampah tidak semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Dengan sarana yang memadai setidaknya masalah persampahan, kebersihan masalah dapat dikurangi akibatnya bagi masyarakat.

- b. Pengelolaan retribusi yang baik dianggarkannya dana untuk mencukupi kebutuhan saran atau prasarana piranti keras.
- c. Perlunya sosialisasi mengenai dampak dari pengelolaan sampah yang buruk bagi lingkungan, dengan tujuan memacu peran serta masyarakat dalam menangani sampah. Masih adanya masyarakat yang bersikap masa bodoh, harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih terpenuhi.